

PENUNJUKAN – PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

2025

Kpt 5, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan mempertanggungjawabkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini menunjuk nama yang tercantum memiliki tugas pokok dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besarnya nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan LPSE;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - i. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2025